

PERDA KAB. SEMARANG NO. 6, LD 2025/NO.6. TLD NO. 4, 9 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK	– Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. – Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No.6 Tahun 2023. – Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
CATATAN	– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Agustus 2025. – Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. – Lamp.: 424 hlm.